

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PEMBERI SUMBANGAN KEPADA GELANDANGAN
DAN PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR**



RIZAL IGI PUTRA
4517060062

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bosowa Makassar**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Rizal Igi Putra
NIM : 4517060062
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.70/Pdn/FH-UBS/III-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 16 Maret 2021
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Gelandangan dan Pengemis di Kota Makassar


Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).Makassar,

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Baso Madiang, S.H., M.H.


Muhammad Rusli, S.H., M.H.

Mengetahui


Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Rizal Igi Putra
NIM : 4517060062
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : No.70/Pdn/FH-UBS/III-Gnj/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 16 Maret 2021
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Gelandangan dan Pengemis di Kota Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 2021

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 066/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 16 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Rizal Igi Putra** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060062** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Muhammad Rusli, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.**

(.....)

2. **Muhammad Rusli, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**


(.....)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para junjungannya, karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar, dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Makassar

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada orang tua yang penulis sangat saya cintai yaitu, Ibu Rasidah dan Bapak Drs.Husni Zainal,M.Si. yang telah mendukung dan mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan baik dan lancar;
2. Kepada Bapak Prof Dr. Ir. H Muhammad Saleh Pallu,M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;
3. Kepada Bapak Dr. Ruslan Renggog. S.H., M.H selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
4. Kepada Ibu Dr. Yulia A Hasan , S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;

5. Kepada Bapak Dr.Baso Madiong,S.H.,M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu membimbing penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
6. Kepada Bapak Dr.Baso Madion,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang membantu penulis dengan memberikan bimbingan, serta masukan dan saran-saran yang sangat diperlukan penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih telah sabar membimbing dari awal hingga skripsi ini selesai dan atas waktu, tenaga, serta ilmu yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Kepada Bapak Muhammad Rusli, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang membantu penulis dengan memberikan bimbingan, serta masukan dan saran-saran yang sangat diperlukan penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih telah sabar membimbing dari awal hingga skripsi ini selesai dan atas waktu, tenaga, serta ilmu yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
8. Kepada Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai mata kuliah kepada penulis;
9. Kepada seluruh Staf Akademik dan Tata Usaha Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;

10. Kepada Saudara-saudara tercintai, Novi Idana,Amd.Kep, Ronal Igi Puta

Terima kasih telah memberikan penulis motivasi untuk terus mengejar mimpinya dan mendukung setiap langkah yang penulis ingin tuju

11. Kepada Perkampusan Duniawi , Eky, Salsa, Zul, Pimen, Lutfi, Arif,Uni dan

Awe. Terima kasih atas 3 tahun ini telah menjadi teman sekaligus saudara yang selalu menemaniku di saat senang dan sedih dan semoga kalian cepat menyusul Amin;

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh...

Makassar, Oktober 2021

Penulis

Rizal Igi Putra

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Gelandangan di Kota Makassar 2) Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Gelandangan di jalan kota Makassar. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian Normative dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan kepala seksi penyuluhan dan Penelitian Dinas Sosial Kota Makassar, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penegakan sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di Kota Makassar yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar dalam upaya pembinaan terus berjalan sesuai dengan amanat peraturan daerah, namun dalam ranah pemberian sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis di jalan masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis di Kota Makassar masih belum mampu menjangkau para pemberi uang dikarenakan titik fokus permasalahan masih mengacu pada upaya pembinaan. 2) Penerapan Sanksi Pidana Peraturan Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar tentang Penerimaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar dalam hal ini termasuk sanksi pidana terhadap pihak yang menyumbangkan uang kepada pengemis di Kota Makassar pada tahun bentuk pidana penjara dan sanksi pidana, dalam wilayah Undang-undang ini kewenangan kehakiman yang berwenang berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Reintegrasi Sosial. Pihak/instansi yang paling berwenang dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar yakni Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Sosial kota Makassar dan Satuan Polisi Pamong Praja.

***Kata Kunci:* Gelandangan dan Pengemis, Sanksi Pidana, Pemberi Sumbangan**

ABSTRACT

This study aims to find out: 1) How is the Application of Criminal Sanctions Against the Giver of Donations to Homeless in Makassar City 2) The Effectiveness of the Implementation of Criminal Sanctions Against the Giver of Donations to Homeless in Makassar City. The research method used is normative research by collecting data and conducting interviews with the head of the counseling and research section of the Makassar City Social Service, the Head of the Social Rehabilitation Division, and the head of the Makassar City Civil Service Police Unit. The results of the study show: 1) Enforcement of criminal sanctions against donors to the homeless and beggars in Makassar City which is regulated in Regional Regulation Number 2 of 2008 concerning the Guidance of Street Children, Homeless, Beggars and Singers in Makassar City in an effort to continue to run in accordance with the mandate of regional regulations. However, in the realm of providing criminal sanctions against money givers to beggars on the street, it is still not running properly. The enforcement of criminal sanctions against money givers to beggars in Makassar City is still not able to reach money givers because the focal point of the problem still refers to coaching efforts. 2) Application of Criminal Sanctions Makassar City Regulation Number 2 of 2008 Makassar City concerning Acceptance of Street Children, Homeless, Beggars and Singers in Makassar City in this case including criminal sanctions against parties who donate money to beggars in Makassar City in the form of imprisonment and sanctions In the area of this Law, the competent judicial authority is based on the results of an interview with the Head of the Social Reintegration Section. The most authorized party/agencies in enforcing Regional Regulation Number 2 of 2008 Makassar City are the City Government in this case the Makassar City Social Service and the Civil Service Police Unit.

Keywords: Crime, Regional Regulations, Homeless and Beggars

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Pengemis dan Gelandangan	7
B. Asas dan Tujuan Pembinaan Pengemis dan Gelandangan	11
C. Upaya Pencegahan dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis ..	13
D. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Pengemis dan Gelandangan	20
E. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Lokasi Penelitian.....	29
B. Tipe Penelitian	29

C. Jenis Dan Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Pengemis dan Gelandangan di Kota Makassar	33
C. Efektifitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Pengemis dan Gelandangan di Jalan Kota Makassar	36
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks Negara Indonesia, tujuan Negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara dan Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dalam Negara hukum modern pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban (*rust en order*) tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana tugas ini merupakan tugas yang masih dipertahankan. Untuk melaksanakan tugas ini pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen atau besluiten van algemeenstrekking*) yang berbentuk ketetapan (*beschikking*). Sesuai dengan sifat ketetapan yaitu konkrit, individual dan final maka ketetapan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintaha Daerah merupakan ujung tombak instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan adalah Peraturan Daerah baik di tingkatan Provinsi maupun

Kabupaten/Kota dimana Perda merupakan instrument yuridis yang digunakan pemerintah untuk mengatur masyarakatnya dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka penyerahan urusan pemerintahan ditunjukkan dengan antara lain menumbuh kembangkan penanganan urusan dalam berbagai bidang, termasuk regulasi yang berlaku di tiap daerah dalam tingkatan provinsi maupun Kabupaten/Kota meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan melalui efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Peranan administrasi Negara dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat menumbuhkan kemandirian daerah dan sebagai pengambil kebijakan untuk menentukan strategi pengelolaan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Bagi aparat pemerintahan daerah (Pemda) yang memiliki tugas dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Substansi otonomi daerah sangat penting karena reformasi dalam sistem pemerintahan di daerah tentang pembangunan tata kelola masyarakat dapat dilihat dalam aspek sistem pengaturan kebijakan, politik, sosial dan keuangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan kabupaten.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Didalam otonomi daerah ada peralihan dari sistem sentralisasi kesistem desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada

pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Sedangkan tujuan yang dicapai dalam penyerahan urusan ini antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Adanya otonomi daerah mewujudkan suatu daerah otonom dimana daerah tersebut mempunyai hak untuk mengatur dan menjalankan rumah tangganya sendiri. Indikator suatu daerah otonom melaksanakan urusannya sendiri adalah ia berhak menjalankan urusan yang ruang lingkupnya atau dampaknya hanya di daerahnya saja dan bukan berdampak nasional.

Daerah dapat mengatur urusannya kecuali Pertahanan dan Keamanan, Politik Luar Negeri, Peradilan atau Hukum, Agama dan Moneter. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen yang terilhami dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 504 dan 505 Buku ke tiga tentang tindak Pidana Pelanggaran merupakan salah satu bentuk urusan yang dapat diurus oleh daerah yang menyebabkan setiap daerah membuat peraturan tersendiri untuk mengakomodir kepentingannya kedalam peraturan daerahnya.

Munculnya Peraturan ini adalah untuk menjalankan kebijakan dalam hal regulasi sebagai pengejawantahan peraturan yang lebih tinggi untuk mengatur kondisi sosial ditengah masyarakat. Dalam Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2008 pada Pasal (3) mengenai pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan:

- a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat.
- b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati
- c. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat.
- d. Menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat.
- e. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai.
- f. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam Pasal itu ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008:

“Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberikan uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum”

Hal ini dapat mendatangkan permasalahan tersendiri yaitu bagaimanakah efektifitas Perda No 2 Tahun 2008 yang mengatur tentang pelarangan pemberian uang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota makassar. Serta yang paling penting efektifitas penegakan sanksi pidana terhadap pelanggar perda tersebut. Penulis melihat Perda Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya sebuah regulasi yang harus di tegakkan di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan beberapa peristiwa di sudut kota makassar yang secara kasat mata ditemukan oleh penyusun masih saja ada orang ataupun sekelompok orang yang menggelandang untuk mencari uang ataupun materi lainnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, serta dalam beberapa kejadian lainnya penyusun juga menemukan masih ada beberapa orang yang memberikan uang kepada anak jalanan, pengemis, pengamen dan gelandangan di sudut ataupun ditengah kota makassar. Dengan rentetan kejadian tersebut secara faktual menunjukkan lemahnya Perda Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar. Serta menunjukkan sebuah jarak kesenjangan antara kenyataan normative (*Das Sollen*) dan peristiwa konkret (*Das Sein*).

Hal inilah yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang Bagaimana penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis serta bagaimana efektifitas penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis dan gelandangan dijalan di Kota Makassar dan penulis mencoba untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Gelandangan dan Pengemis di Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Gelandangan di Kota Makassar?

2. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Gelandangan Dijalan kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Gelandangan di Kota Makassar (Perda Nomor 2 tahun 2008 Kota Makassar tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen)
2. Untuk mengetahui efektivitas yang mempengaruhi pemberi uang kepada pengemis dan gelandangan di Kota Makassar

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
 - Hasil penelitian dapat dijadikan refrensi dan pengembangan ilmu hukum
2. Praktis
 - Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan oleh penelitian berikutnya yang mengkaji hal sama
 - Hasil penelitian dapat menjadi pedoman pengambil kebijakan dalam penaganan sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di Kota Makassar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengemis Dan Gelandangan

Kata gelandangan dan pengemis sering disingkat dengan “gepeng”. Masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan akronim/singkatan “gepeng” (gelandangan dan pengemis) tersebut yang mana tidak hanya menjadi kosakata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui di kota-kota besar.¹ Kosakata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah tunawisma.

Apabila kita lihat dan bandingkan dengan fenomena gelandangan dan pengemis yang terjadi di luar negeri seperti Amerika Serikat, maka istilah yang populer digunakan di Amerika Serikat untuk menyebutkan gelandangan dan pengemis adalah *homeless*.

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang dimaksud dengan gelandangan dan pengemis tersebut adalah sebagai berikut:²

¹ Maghfur Ahmad, *Strategi Hidup Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Ilmiah, STAIN Pealongan, Vol 7 No 2, Tahun 2010, Hlm. 2

² Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

- Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum;
- Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Departemen Sosial Republik Indonesia juga memberikan rumusan yang sama dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis mengenai pengertian gelandangan dan pengemis tersebut sebagai berikut:³

“Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang.”

Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian gelandangan adalah “orang yang tidak punya tempat tinggal tetap, tidak tentu pekerjaannya, berkeliaran, mondar-mandir kesana-sini tidak tentu tujuannya, bertualang”. Berikutnya, pengertian pengemis adalah “orang yang meminta-minta”⁴

Selanjutnya, pengertian gelandangan adalah orang yang tidak punya tempat tinggal tetap, tidak tentu pekerjaannya, berkeliaran, mondar-mandir

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

⁴ Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Realita Publisher, 2008), 201

kesana-sini, tidak tentu tujuannya, bertualang.⁵ Adapun yang dimaksud dengan pengemis dalam terminologi ilmu sosial adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.⁶

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, gelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)⁷.

Sebagai aturan hukum tentang kesejahteraan sosial di Indonesia, maka Undang-undang ini menekankan kegiatan pokok yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, keturunan sosial dan penyimpangan pelaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dalam lingkup ini gelandangan dan pengemis jelas sebagai kelompok masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan sehingga masalah kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut haruslah menyentuh gelandangan dan pengemis.⁸

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2012), Hlm.281

⁶ Tagdilintin Paulus, *Masalah-Masalah Sosial (Suatu Pendekatan Analisis Sosiologi)*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2000, Hlm.4

⁷ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 Tentang Kesejahteraan Sosial

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Sosial

Kemudian, Menurut Muthalib dan Sudjarwo mengemukakan tiga gambaran umum gelandangan, yaitu Pertama, sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya, Kedua orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai, dan Ketiga orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan. Istilah gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap.⁹

Menurut Parsudi Suparlan, Gelandangan berasal dari kata gelandang dan mendapat akhiran “an”, yang selalu bergerak, tidak tetap dan berpindah-pindah. Suparlan juga mengemukakan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat gelandangan adalah sejumlah orang yang bersama-sama mempunyai tempat tinggal yang relatif tidak tetap dan mata pencariannya relatif tidak tetap serta dianggap rendah dan hina oleh orang-orang diluar masyarakat kecil yang merupakan suatu masyarakat yang lebih luas. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya serta norma-norma yang ada pada masyarakat gelandang tersebut tidak pantas dan tidak dibenarkan oleh golongan-golongan lainnya dalam masyarakat yang lebih luas yang mencakup masyarakat kecil itu.¹⁰

Menurut Y. Argo Twikromo, Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat tinggalnya, pekerjaannya dan arah tujuan kegiatannya.¹¹ Dalam

⁹ Isma Riskawati, Abdul Syani, *Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan Dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, Jurnal Sociologie, Vol.1 No.1 Tahun 2013, Hlm.43*

¹⁰ Parsudi Suparlan, *Gambaran Tentang Suatu Masyarakat Gelandangan Yang Sudah Menatap*, (FSUI, 1978), Hlm.1

¹¹ Y. Argo Twikromo, *Gelandangan Yogyakarta: Suatu Kehidupan Dalam Bingkai Tatanan Sosial-Budaya “Resmi”*, (Universitas Atmajaya: Yogyakarta, 1999), Hlm.6

keterbatasan ruang lingkup sebagai gelandangan tersebut, mereka berjuang untuk mempertahankan hidup di daerah perkotaan dengan berbagai macam strategi, seperti menjadi pemulung, pengemis, pengamen, dan pengasong. Perjuangan hidup sehari-hari mereka mengandung resiko yang cukup berat, tidak hanya karna tekanan ekonomi, tetapi juga tekanan sosial budaya dari masyarakat, kerasnya kehidupan jalanan, dan tekanan dari aparat ataupun petugas ketertiban kota.¹²

Dari beberapa pengertian, maka dapat disimpulkan bahwa gelandangan adalah seseorang yang menjalankan hidup dalam lingkungan masyarakat dengan keadaan kehidupan sosial yang tidak normal serta mengembara untuk mencari pekerjaan ada tempat tinggal walaupun itu tidak tetap. Sedangkan pengemis adalah seseorang yang menjalankan hidupnya dengan memintaminta di muka umum untuk penghasilannya.

B. Asas dan Tujuan Pembinaan Pengemis dan Gelandangan

Pembinaan Anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan berdasarkan :¹³

- a) Asas Pengayoman
- b) Asas Kemanusiaan
- c) Asas Kekeluargaan
- d) Asas Keadilan
- e) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum
- f) Asas Keseimbangan, Kerasian dan Keselarasan

¹² Ibid,Hlm.29

¹³ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Pasal 2

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.¹⁴

Asas Kemanusiaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan Penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proposional.¹⁵

Asas Kekeluargaan adalah suatu kelompok yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dengan mengganggap anggota dari kelompoknya adalah keluarganya. Sehingga tujuan kelompok tersebut mudah tercapai.¹⁶

Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara tanpa tekecuali.¹⁷

Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.¹⁸

Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan

¹⁴ Febrina Rima K dkk, *Bahasa Hukum Indonesia Edisi Ke-2*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, 2019), Hlm. 95

¹⁵ Laurensius Arliman Simbolon, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), Hlm. 39

¹⁶ Fernando M. Manullang, *Korporatisme Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 178

¹⁷ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenamedia, 2018), Hlm. 81

¹⁸ Ida Budiati, *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), Hlm. 162

keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.¹⁹

Tujuan pembinaan terhadap anak jalanan dan gelandangan pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan :²⁰

- a) memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat;
- b) menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang dihormati;
- c) menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
- d) menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
- e) meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;
- f) mewujudkan keseimbangan,keselarasan,keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

C. Upaya Pencegahan dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis

Dalam hal upaya pencegahan dan pembinaan gelandangan dan pengemis diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar dalam Pasal 8 sampai 18

- Pasal 8

- (1) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber - sumber atau penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara :

¹⁹ Arif Awangga,*Teknik Perancangan Perundang-Undangan*,(Jakarta: Cendikia Press, 2020), Hlm.24

²⁰ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Pasal 3

a. melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar;

b. memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen yang melakukan aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.

(2) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat.

- Pasal 9

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh instansi terkait, meliputi :

- a. Sosialisasi secara langsung;
- b. Sosialisasi secara tidak langsung.

(2) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok, organisasi sosial (Orsos) melalui kegiatan interaktif dan ceramah;

(3) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dapat melalui media cetak maupun media elektronik;

(4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, organisasi sosial (Orsos) dan instansi terkait.

- Pasal 10

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Kampanye dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan;
- (3) Kegiatan kampanye dapat dilakukan bekerja sama dengan stakeholder yang memiliki kepedulian yang tidak mengikat;
- (4) Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Dua

Pembinaan Lanjutan

- Pasal 11

- (1) Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat - tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
- (2) Pembinaan Lanjutan dilakukan dengan cara :

- a. Perlindungan;
- b. Pengendalian Sewaktu-waktu;
- c. Penampungan Sementara;
- d. Pendekatan Awal;
- e. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (assesment);
- f. Pendampingan Sosial;
- g. Rujukan.

- Pasal 12

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko yang berbasis di jalanan (*in the street*) dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sering melakukan aktifitasnya;
- (2) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur POLRI dan atau unsur instansi terkait, unsur mahasiswa, lembaga social masyarakat (LSM);
- (3) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi;
- (4) Pelaksanaan Posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dilakukan tindakan penangkapan akan tetapi dilakukan tindakan

pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut.

- Pasal 13

- (1) Pengendalian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim terpadu terdiri dari Dinas Sosial, unsur Satpol PP dan dapat dengan unsur POLRI;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah kegiatan yang dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak Jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum;
- (3) Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.

- Pasal 14

- (1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti social pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial pemerintah yang dimaksud;
- (2) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan

sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi social (*outbound*);

(3) Selama dalam penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Sosial bersama unsur instansi terkait yang tergabung dalam tim pokja melindungi dan menjamin hak asasi anak yang bersangkutan, perlindungan anak dan tujuan pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 15

(1) Pendekatan awal melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan;

(2) Identifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya.

- Pasal 16

(1) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini, dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;

(2) Masalah dan kebutuhan sebagaimana dimaksud Pasal ini di bahas untuk selanjutnya dilakukan pembinaan sesuai potensi dan bakatnya masing-masing;

(3) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dijadikan sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. File tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan pembinaan selanjutnya;

(4) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan dengan studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan temu bahas (*case conference*).

- Pasal 17

(1) Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan;

(2) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta dan/atau lembaga social masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan.

- Pasal 18

Rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah ini meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk

mengikuti pendidikan formal dan non formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

D. Penegakan Hukum Terhadap Pemberi Uang Kepada Pengemis dan Gelandangan

Pada Perda Nomor 2 tahun 2008 dalam Bab V tentang larangan Pasal 49 ayat ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum”

Sebagaimana ditegaskan dalam IV Tentang Sanksi Pasal 54 ayat (1) dan (2) yakni :

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi administrasi dan/atau hukuman kurungan;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

E. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur – Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”. Di dalam Bahasa Indonesia

sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :²¹

- a. Tindak Pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa Pidana.
- d. Pelanggaran Pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Di antara keenam istilah tersebut diatas, Penulis memilih adalah istilah “tindak Pidana”, dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.

Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana di antaranya :

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi hukuman.²²

Muljatno berpendapat, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²³

R. Tresna mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan manusia, yang bertolak belakang dengan undang-

²¹ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Pers, 2017), Hlm. 136

²² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), Hlm. 1

²³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm. 54

undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan yang dikenakan sanksi²⁴

Simons merumuskan Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, berlawanan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), tindak pidana dikenal dengan istilah strafbaarfeit merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yang berarti delik. Strafbaarfeit terdiri atas tiga kata yaitu straf, baar. Dan feit yang masing-masing memiliki arti:

- a) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum
- b) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh
- c) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

1. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua sudut pandang, yaitu: (1) sudut teoritis yang berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, dan (2) sudut Perundang-undangan yang ada.²⁵

²⁴ R.Tresna, Azas-azas Hukum Pidana, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), Hlm.27

²⁵ Syamsu M.A., *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum*, (Jakarta: Prenamedia, 2016), Hlm. 128

- 1) Unsur tindak pidana menurut beberapa para ahli yang menganut paham dualisme dan monisme.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:²⁶

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan);

Berdasarkan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:²⁷

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Akan tetapi jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁸

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut: ²⁹

- a. Kelakuan (orang yang);

²⁶ Moeljatno, Loc. Cit, Hlm. 54

²⁷ R. Tresna, Loc. Cit. Hlm. 27

²⁸ Ibid, Hlm. 28

²⁹ Van Schravendijk, *Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana*, (Jakarta: Gromingen, 2009), Hlm. 28

- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada
- e. Dipersalahkan/disalahkan

Meskipun beberapa rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur mengenai diri orangnya.

2) Unsur rumusan tindak pidana dalam KUHPidana.

Dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya unsur tindak pidana, yaitu:³⁰

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

³⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 82

- i) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut :³¹

a. Unsur subjektif

Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur objektif

Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia berupa:
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan *posesif*
 - b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan *negative*, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

³¹ Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Jakarta: Guepedia, 2019), Hlm. 64

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

Pidana berasal kata *Straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan /diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.³²

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP³³ terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan

³² Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), Hlm. 128

³³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia). Hlm.

tindakan pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Kurungan;
 4. Denda.
- b. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Jika kita memandang hukum sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak, kita harus mengakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya.

Hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya. Apa yang dimaksud sanksi? Banyak defenisi ataupun deskripsi yang pernah dikemukakan oleh para pakar tentang pengertian sanksi itu, antara lain sebagai berikut.

- 1) Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo (1986:9)

“Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial.”

- 2) Menurut H. van der Tas (1956:305)

“*Sanctie, bekrachtiging* (pengakuan); *het gelding maken* (pengesahan); *goedkeuring, bevestiging* (pembenaran, peneguhan, isbat); *strafrechtelijk*: straf (hukuman); *dwangmaatregel, ook volenrechtelijk* (sanksi).”

3) Menurut John A. Yogis, Q.C (1983:192)

“Sanction, a consequence or punishment for violation of accepted norms of social conduct which may be of two kinds: those that redress civil injuries (civil-sanction), and those that punish crimes (penal sanction).”

4) Menurut Running Press Dictionary of Law (1976:147) *“Sanction : power to enforce a law. Consent : condone.”*

5) Menurut Charles F. Hemphill. Jr/Phillis D. Hemphill (1979:191)

“Sanction : (1) The penalty or punishment for violating a law ; or a reward for obedience. (2) In internasional law, action by one or more state toward another state to force it to comply with legal obligations. (3) The act of a recognized authority ratifiling or confirming an action”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini, dilaksanakan di Kota Makassar dengan fokus meneliti pada Dinas Sosial Kota Makassar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.

B. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Metode penelitian normatif empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat, didapat melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara
- 2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah

data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku tentang perlindungan hukum dan Hukum Keadilan Masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wawancara. Penulis mengumpulkan data-data melalui wawancara kepada Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Makassar dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dari instansi untuk memperoleh data sekunder.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1) Keadaan Geografis Kota Makassar

Kota Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi selatan , Makassar adalah kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia timur . Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,8 km² dan berpenduduk 1,4 Juta Jiwa.

Secara administratif, Kota Makassar mencakup 14 (Empat belas) kecamatan, 132 (Seratus Tiga Puluh Dua) Kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Biringkanaya, 8 Kelurahan
2. Kecamatan Bontoala, 12 Kelurahan
3. Kecamatan Makassar, 13 Kelurahan
4. Kecamatan Mamajang , 13 Kelurahan
5. Kecamatan Manggala, 6 Kelurahan
6. Kecamatan Mariso, 9 Kelurahan
7. Kecamatan Panakukkang, 11 Kelurahan
8. Kecamatan Rappocini , 10 Kelurahan
9. Kecamatan Tallo, 15 Kelurahan
10. Kecamatan Tamalanreaa, 6 Kelurahan
11. Kecamatan Tamalate, 10 Kelurahan
12. Kecamatan Ujung Pandang, 10 Kelurahan
13. Kecamatan Ujung Tanah, 11 Kelurahan
14. Kecamatan Wajo, 8 Kelurahan

Hasil Sensus Penduduk 2020, Penduduk Kota Makassar Jumlah Penduduk Menurut Wilayah, Kesesuaian Alamat KK dengan Domisili, dan Jenis Kelamin berjumlah 1.423.877 Jiwa dan laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun 0,79 persen/tahun.

2) Data Gelandangan dan Pengemis di Kota Makassar

Di Kota Makassar pertumbuhan penduduk pengemis dan gelandangan semakin signifikan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.1 Data Hasil Patroli Penyandang Penyakit Sosial Yang Terjaring Razia

NO	TAHUN	ANJAL	GEPENG	PENGAMEN	JUMLAH
1	2018	332	247	174	753
2	2019	352	285	90	727
3	2020	340	355	150	845

Sumber: Data Primer Yang Di Olah Tahun 2021

Berdasarkan table 1 di atas, data hasil patrol penyandang penyakit sosial yang terjaring Razia di Kota Makassar yang terbanyak adalah tahun 2020 yaitu 845 dan yang terkecil tahun 2019 yaitu 727 kasus.

Permasalahan – permasalahan lain yaitu belum optimalnya ketersediaan panti rehabilitasi bagi para anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar.

B. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Uang Kepada Pengemis di Kota Makassar

Penegakan sanksi pidana terhadap gelandangan dan pengemis di atur dalam Pasal 504 KUHP. Menurut Hatma selaku kepala seksi penyuluhan dan Penelitian Dinas Sosial Kota Makassar (Wawancara pada 22 Oktober 2021) Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen dalam upaya pembinaannya terus berjalan sesuai dengan amanat peraturan daerah, namun dalam ranah pemberian sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis di jalan masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis di Kota Makassar masih belum mampu menjangkau para pemberi uang dikarenakan titik fokus permasalahan masih mengacu pada upaya pembinaan dan belum masuk dalam upaya penegakan sanksi pidana kepada pemberi uang di jalan.³⁴

Sementara dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 menegaskan dalam Bab V tentang larangan Pasal 49 Ayat (1) : “Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberikan uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum”

Yang kemudian di tegaskan dalam Bab VI Tentang Sanksi Pasal 54 Ayat (1) dan (2)

³⁴ Hatma, Seksi Penyuluhan dan Penelitian Dinas Sosial Kota Makassar (Wawancara Pada 22 Oktober 2021)

(1) “Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 49 Ayat (1) peraturan daerah ini diancam dengan sanksi administrasi dan/atau hukuman kurungan

(2) “Sanksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Sanksi pidana berupa hukuman paling lama 3 (tiga) bulan

Melihat realitas tersebut dalam hal ini upaya penegakan sanksi pidana sesuai dengan perintah Perda Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar. Menurut Ismail Abdulah selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Wawancara 24 Oktober 2021) akan mencoba membentuk dan merekomendasikan langkah taktis dalam menanggulangi maraknya pemberi uang dijalan yang secara nyata telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar tepatnya di Pasal 49 Ayat (1) dengan mencoba membahas dan merencanakan koordinasi dengan pihak Kejaksaan, Kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja mengenai sanksi pidana terhadap pemberi uang dijalan serta membentuk tim reaksi cepat saribattang khusus untuk menangani pemberi uang kepada pengemis di kota Makassar.³⁵ Sebagaimana hasil penelitian yang telah di dapatkan “Dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2008 memang ada beberapa aspek yang harus dikaji secara mendalam, salah satunya pemberian sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis dijalan, yang membutuhkan instrument khusus dalam penanganannya. Secara fakta belum pernah ada orang yang diberikan sanksi pidana baik denda

³⁵ Kepala Bidang Rehabilitas Sosial (Wawancara Pada 24 Oktober 2021)

maupun kurungan sejak peraturan daerah ini hadir sebagai sebuah regulasi. Sehingga penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis belum berjalan secara maksimal”

Dari hasil penelitian tersebut sudah tampak jelas gambaran tentang penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis di Kota Makassar belum berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar.

Sementara upaya penegakan sanksi pidana tersebut masih dalam ranah konsepsi dan belum menyentuh langkah praktik untuk ditegakkan sebagaimana peraturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Pada Perda Nomor 2 tahun 2008 dalam Bab V tentang larangan Pasal 49 ayat ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum”

Sebagaimana ditegaskan dalam IV Tentang Sanksi Pasal 54 ayat (1) dan (2) yakni :

(1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi administrasi dan/atau hukuman kurungan;

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- b. Sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

C. Efektifitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Uang Kepada Pengemis Dijalan Kota Makassar

Efek dari suatu sanksi merupakan masalah empiris, oleh karena manusia mempunyai persepsi yang tidak sama mengenai sanksi-sanksi tersebut. Selain itu, tiap orang juga memiliki taraf toleransi yang berbeda-beda terhadap penderitaan sebagai akibat pelanggaran ataupun imbalan sebagai suatu intensif. Kedudukan sosial ekonomi juga mempunyai pengaruh, misalnya denda sebesar sekian puluh ribu rupiah tidak ada artinya bagi seseorang yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi yang kuat. Tetapi denda yang sama dapat merupakan penderitaan yang berat bagi kalangan sosial ekonomi lemah. Dalam kenyataannya tidaklah terlalu mudah untuk menetapkan bahwa hukum tertentu pasti akan efektif apabila disertai dengan sanksi-sanksi. Ancaman pidana mati terhadap kejahatan tertentu belum tentu akan mengurangi terjadinya kejahatan tersebut, walaupun mungkin pada beberapa masyarakat memang terjadi penurunan angka kejahatan dengan adanya ancaman pidana mati itu.

Faktor pertama yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah sanksi yang diancamkan berperan dalam mengefektifkan hukum adalah karakteristik sanksi itu sendiri. Apakah jenis sanksi itu? apakah berkaitan dengan kebebasan orang atau hanya berkaitan dengan harta benda (misalnya sanksi denda)? kemudian bagaimana pula dengan berat ringannya sanksi itu? masalah selanjutnya adalah bagaimana cara pelaksanaan sanksi itu? Hal yang berkaitan erat dengan sanksi adalah persepsi seseorang dalam menanggung risiko,

walaupun sifatnya spekulatif, maka akan dapat diduga bahwa sanksi yang diterapkan akan sangat terbatas akibat-akibatnya dalam menahan laju pelanggaran. Masalah ini juga berkaitan erat dengan jangka waktu pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan. Kelambanan dalam penerapan suatu sanksi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sanksi tersebut menjadi tidak efektif. Hal ini berarti warga masyarakat tidak percaya lagi pada hukum yang bersangkutan, sehingga wibawa hukum maupun penegaknya juga akan mengalami kemerosotan. Ancaman sanksi apapun bentuknya atau berapapun tinggi rendahnya, apabila hanya tercantum diatas kertas, maka tidak akan banyak berarti. Efek dari suatu sanksi yang hanya bersifat formal untuk mengendalikan pelanggaran hampir-hampir tidak ada. Efek tersebut justru akan dirasakan apabila ancaman sanksi tersebut benar-benar diterapkan.

Tanpa mengesampingkan unsur-unsur lainnya, yang penting dalam penerapan sanksi adalah kepastiaanya. Konsekuensi yang terkait dengan itu adalah adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuannya. seorang Pelanggar perda Nomor 2 tahun 2008 Kota Makassar dalam hal ini pemberi uang kepada pengemis dijalan, kecil sekali kemungkinannya akan mencoba memberikan uang kepada pengemis apabila daerah atau wilayahnya terus diawasi oleh pihak yang berwajib, dan para pelanggar perda tersebut akan berkurang apabila ia mengetahui bahwa kemungkinan tertangkap pihak berwenang besar dan sanksi terhadap pelanggaran itu benar-benar diterapkan.

Sebenarnya, suatu ancaman sanksi benar-benar efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran tergantung pula pada persepsi individu-individu terhadap risiko yang akan ditanggungnya apabila ia melanggar suatu peraturan. Tetapi yang mempengaruhi dorongan untuk melakukan pelanggaran atau tidak bukan terletak pada risiko itu sendiri, melainkan pada anggapan-anggapan yang berasal dari diri sendiri mengenai risiko tersebut. Pelaksanaan hukum yang tidak diawasi akan menimbulkan kecenderungan pada orang-orang tertentu untuk melakukan pelanggaran, walaupun risiko tertangkap tetap ada. Mereka itu adalah orang-orang berani menyerempet bahaya yang suka berspekulasi. Dilain pihak, ada orang-orang yang tidak berani mengambil risiko.

apabila ketentuannya dilaksanakan dengan tegas dan pasti. Dengan demikian, yang menjadi pokok masalah adalah kesungguhan atau realitas dari penerapan sanksi. Suatu sanksi yang tidak sungguh-sungguh dijatuhkan atau bersifat tidak pasti efektifitasnya akan berkurang di masyarakat. Dalam hukum pidana, apabila efektifitas sanksi harus diorientasikan pada tujuan pidana seperti yang dirumuskan dalam konsep Rancangan KUHP . maka suatu sanksi pidana dikatakan efektif apabila :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dalam mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Jenis-jenis sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, pidana pokok tersebut ditambah dengan pidana tutupan. Pidana denda dan pidana kurungan lebih terlihat di dalam Peraturan-peraturan Daerah. Karena memang sifat dari Peraturan Daerah untuk memberikan perlindungan terhadap terjadinya pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang ringan sifatnya. Salah satu Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pidana yang diancamkan berupa pidana kurungan dan pidana denda adalah Peraturan Daerah Kota Makassar No 2 tahun 2008 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar.

Yang tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dan pengemis yang mengatas namakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum”

Penerapan sanksi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar dalam hal ini yang menyangkut sanksi pidana

terhadap pemberi uang kepada pengemis di Kota Makassar berupa pidana kurungan dan pidana denda, pada daerah hukumnya ini dilaksanakan oleh aparat hukum yang berwenang dari hasil wawancara bersama kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Pihak/instansi yang paling berwenang dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar yakni Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Sosial kota Makassar dan Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan pihak Kepolisian Kota Makassar (Polrestabes Makassar) yang paling spesifik menyentuh ranah sanksi pidana yakni pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar bidang penegakan hukum dan perundang-undangan. Berdasarkan data dan informasi yang di ambil pada kantor Dinas Sosial Kota Makassar, dalam hal ini wawancara langsung dengan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar dalam menerapkan sanksi pidana peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen, yang ditujukan kepada pemberi uang dijalan masih melakukan perbaikan dalam ranah pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dengan mekanisme penjaringan oleh tim Saribattang kepada mereka yang masih berkeliaran dijalan kota Makassar.

Muhammad Iqbal selaku kepala satuan polisi pamong praja kota Makassar Mengatakan bahwa (wawancara pada 5 Oktber 2021) sejak perda ini dilahirkan sebagai sebuah regulasi di kota Makassar belum sampai menyentuh ranah sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis dan gelandangan dijalan dan masih terus berkonsentrasi terhadap upaya pembinaan anak

jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Untuk masuk kedalam ranah sanksi pidana memang secara kodifikasi peraturan daerah sudah menyebutkan bahwa ada sanksi pidana yang diberlakukan kepada pemberi uang di jalanan untuk pengemis, namun masih memerlukan instrumen yang baik untuk menegakkan pasal penegakan sanksi pidana tersebut sehingga dalam hal ini pihak pemerintah masih fokus dalam upaya pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar³⁶

terkait faktor apa saja yang menghambat penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang di jalan kepada pengemis ini informan memaparkan dua faktor penting penghambat penegakan sanksi pidana kepada pemberi uang yakni kurang tegasnya aparat pemerintah dan aparat hukum dalam menegakkan sanksi pidana didalam peraturan daerah ini dan tidak maksimalnya aparat terkait dalam upaya penanganan sanksi pidana bagi pemberi uang di jalan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh tentang persoalan efektifitas penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis di jalan ternyata belum berjalan dengan baik sebagaimana harapan peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 yang dengan dugaan kuat dari hasil wawancara dari pihak yang berkapasitas menjelaskan persoalan penegakan sanksi pidana ini yakni, kurangnya instrumen pemerintah dalam upaya penegakan sanksi pidana pelanggaran perda nomor 2 tahun 2008 dan juga minimnya perhatian pemerintah terhadap penanganan dan penegakan sanksi pidana ini, sehingga dapat dikatakan secara faktual konsep yang tertera dalam peraturan daerah nomor 2

³⁶ Iqbal, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Wawancara pada 5 Oktober 2021)

tahun 2008 khususnya sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis di jalan belum mampu berjalan secara efektif.

Dalam hal upaya pencegahan dan pembinaan gelandangan dan pengemis diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar dalam Pasal 8 sampai 18

- Pasal 8

(1) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber - sumber atau penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 6 ayat (2) huruf b

Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara :

- a. melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar;
- b. memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen yang melakukan aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.

(2) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat.

- Pasal 9

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh instansi terkait, meliputi :

- a. Sosialisasi secara langsung;

b. Sosialisasi secara tidak langsung.

(2) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok, organisasi sosial (Orsos) melalui kegiatan interaktif dan ceramah;

(3) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dapat melalui media cetak maupun media elektronik;

(4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, organisasi sosial (Orsos) dan instansi terkait.

- Pasal 10

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;

(2) Kampanye dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan;

(3) Kegiatan kampanye dapat dilakukan bekerja sama dengan stakeholder yang memiliki kepedulian yang tidak mengikat;

(4) Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Dua

Pembinaan Lanjutan

- Pasal 11

(1) Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat - tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

(2) Pembinaan Lanjutan dilakukan dengan cara :

- a. Perlindungan;
- b. Pengendalian Sewaktu-waktu;
- c. Penampungan Sementara;
- d. Pendekatan Awal;
- e. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (assesment);
- f. Pendampingan Sosial;
- g. Rujukan.

- Pasal 12

(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan

dengan cara melakukan posko yang berbasis di jalanan (in the street) dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sering melakukan aktifitasnya;

- (2) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur POLRI dan atau unsur instansi terkait, unsur mahasiswa, lembaga social masyarakat (LSM);
- (3) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi;
- (4) Pelaksanaan Posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dilakukan tindakan penangkapan akan tetapi dilakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut.

- Pasal 13

- (1) Pengendalian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim terpadu terdiri dari Dinas Sosial, unsur Satpol PP dan dapat dengan unsur POLRI;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah kegiatan yang dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak Jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum;
- (3) Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta

kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.

- Pasal 14

(1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat

(2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti social pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial pemerintah yang dimaksud;

(2) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi social (outbound);

(3) Selama dalam penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Sosial bersama unsur instansi terkait yang tergabung dalam tim pokja melindungi dan menjamin hak asasi anak yang bersangkutan, perlindungan anak dan tujuan pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 15

(1) Pendekatan awal melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar

belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan;

(2) Identifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya.

- Pasal 16

(1) Pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini, dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;

(2) Masalah dan kebutuhan sebagaimana dimaksud Pasal ini di bahas untuk selanjutnya dilakukan pembinaan sesuai potensi dan bakatnya masing-masing;

(3) Pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dijadikan sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. File tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan pembinaan selanjutnya;

(4) Pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan dengan studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan temu bahas (case conference).

- Pasal 17

(1) Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2)

huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan;

(2) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

dapat dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta dan/atau lembaga social masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan.

- Pasal 18

Rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah ini meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Sanksi Pidana bagi Pemberi Uang kepada pengemis di kota Makassar belum berjalan sebagai sebuah regulasi nyata di tengah masyarakat sebab kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan tersebut sebagaimana cita-cita peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 Kota Makassar. Sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai fenomena permasalahan hukum di tengah roda pemerintahan Kota Makassar khususnya dalam hal pelaksanaan dan penegakannya ditengah masyarakat sebagai aturan yang memuat sanksi pidana bagi pelanggarnya.
2. Efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis di kota Makassar belum berjalan secara efektif dikarenakan instrument khusus dalam penanganan permasalahan tersebut belum memadai sehingga masih membutuhkan upaya nyata dalam bentuk penanganannya secara praktik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Masyarakat agar tidak terbiasa memberikan uang dan barang kepada pengemis, gelandangan di tempat umum.

2. Disarankan Kepada Pemerintah Kota Makassar lebih bisa mengsosialisasikan Perda tersebut agar masyarakat dapat lebih paham.
3. Disarankan Kepada Aparat penegak hukum agar lebih tegas menindak pemberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adam Chazawi,2010,*Pelajaran Hukum Pidana I*,Raja Grafindo, Jakarta
- Barda Nawawi,2019,*Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*,Kencana,Jakarta
- Baso Madiung,2014,*Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*,Sah Media,Makassar
- Extrix Mangkepriyanto,2019,*Hukum Pidana Dan Kriminologi*,Guepedia, Jakarta
- Febrina Rima K dkk,2019,*Bahasa Hukum Indonesia Edisi Ke-2*,Universitas Katolik Indonesia Atmajaya,Jakarta
- Fernando M,2017,*Korporatisme Dalam Undang-Undang Dasar 1945*,Kencana, Jakarta
- Ida Budiati,2020,*Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum*,Cendikia Press,Jakarta
- Ishaq,2017,*Pengantar Hukum Indonesia*,Raja Grafindo Persada,Depok
- Karim,2020,*Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana ingan Melalui Restorative Justice*,Jakad Media Publishing,Surabaya
- Laurensius A.S,2019,*Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Indonesia*,Deepublish,Yogyakarta
- Moeljatno,2009,*Asas-Asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta,Jakarta
- Muhamad Sadi Is,2015,*Pengantar Hukum Indonesia*,Kencana,Jakarta
- Pusat Bahasa Departemen Bahasa Indonesia,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2*,Balai Pustaka,Jakarta
- R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Politeia,Bogor
- R.Tresna,1994,*Azas-Azas Hukum Pidana*,Pustaka Tinta Mas,Surabaya
- Sri Warijanti,2018,*Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*,Prenadamedia,Jakarta
- Syamsu M.A,2016,*Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum*,Prenamedia,Jakarta

Tagdilintin Paulus, *Masalah-Masalah Sosial (Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis)*, Universitas Terbuka Jakarta

Van Schravendijk, 2009, *Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana*, Gromingen, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Undang-Undang :

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penagulangan Gelandangan dan Pengemis.

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Jurnal :

Isma Riskawati dan Abdul Syarni, 2013, *Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan Dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Kerang Pusat Kota Bandar Lampung*, Jurnal Sociologie, VOL 1 NO 1

Maghfur Ahmad, 2010, *Strategi Hidup Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Ilmiah, STAIN Pealongan, Vol 7 No 2

Sumber Lainnya :

Andi Eldi Indra, Kepala Bidang Rehabilitas Sosial (Wawancara Pada 24 Oktober 2021)

Hatma, Seksi Penyuluhan dan Penelitian Dinas Sosial Kota Makassar (Wawancara Pada 22 Oktober 2021)

Muhammad Iqbal, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Wawancara pada 5 Oktober 2021)



Dokumentasi Pemberian Uang Kepada Pengemis Jalanan



Jl.Veteran Utara



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411) 3620217
MAKASSAR



SURAT KETERANGAN

Nomor : 345 / 222 / POL-PP / X / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **MUHAMMAD IQBAL, SH**
N i p : 19780325 200901 1 007
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **RIZAL IGI PUTRA**
Nim/ Jurusan : 4517060062/Illmu Hukum
Lembaga : Universitas Bosowa
Alamat : Jl.Urip Sumiharjo Km. 04 , Makassar

Benar telah melaksanakan penelitian pada instansi pemerintah kota makassar Unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Berkaitan penyusunan Skripsi dengan judul " **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBERI SUMBANGAN KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DIKOTA MAKASSAR** "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk digunakan seperlunya .

Makassar, 05 Oktober 2021

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Makassar



MUHAMMAD IQBAL, SH

Pangkat : Pembina (IV/a)

NIP : 19780325 200901 1 007



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS SOSIAL

Jalan Arief Rahman Hakim No. 50 Makassar 90211

Telp. (0411) - 448313 Fax. (0411) - 448313

Website : www.dinsos.makassarkota.go.id Email : dinsos@makasarkota.go.id

Makassar, 22 Oktober 2021

Nomor : 460/1379/Dinsos/X/2021
Lampiran : -
Perihal : **Telah Melakukan Penelitian**

Kepada Yth. Dekan Fak. Hukum Univ.
Bosowa Makassar

di-

Makassar

Dengan Hormat,

Sehubungan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: **070/3104-II/BKBP/IX/2021, Tanggal 30 September 2021**, Perihal tersebut di atas maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama : **RIZAL IGI PUTRA**
Nim/Jurusan : 4514060062/Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Univ. Bosowa
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar
Judul : **"ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANAN TERHADAP PEMEBRI SUMBANGAN KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR"**

Telah mengadakan **Penelitian** pada Instansi/ Wilayah Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang dilaksanakan mulai **tanggal 30 September s/d 23 Oktober 2021**.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Penelitian



HATMA S.Sos

Pangkat : Penata TK. I

NP 19680529 199102 2 002

Tembusan :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul-sel di Makassar
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul-Sel di Makassar
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 39/FH-GPM/II/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PEMBERI SUMBANGAN
KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI
KOTA MAKASSAR.**

Penulis: **RIZAL IGI PUTRA**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	24%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung 1. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 3 Februari 2022



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801